BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah institusi sosial yang memiliki nilai dan sebuah makna yang sangat penting dalam kehidupan sebuah masyarakat. Dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk sebuah satuan unsur terkecil dari masyarakat tersebut yaitu sebuah keluarga, dan adanya keluarga tersebut di awali degan adanya pernikahan yang mana hal tersebut adalah suatu ikatan yang diakui oleh masyarakat sebagai suatu bentuk sah munculnya sebuah keluarga. Sebagai sebuah institusi sosial maka pernikahan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk suatu struktur masyarakat dan keluarga maka dari itu pernikahan sendiri memiliki tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa.[1] Tujuan pernikahan dapat bervariasai dari satu pasangan ke pasangan lainnya hal ini dapat di pengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, norma sosial dan faktor-faktor lainnya, dalam Islam sendiri terdapat istilah tentang tujuan dari pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah* secara bahasa ketiga kata tersebut apabila diterapkan kepada Qs Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.[2]

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta, 1974

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya,* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989), hal. 643.

Berdasarkan ayat di atas akan merujuk suatu konsep pemaknaan mengenai tujuan pernikahan, bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk meraih ketentraman, kedamaian, dan ketenangan.[3]

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimum untuk laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.[4] Batasan umur pada undang-undang tersebut adalah hasil dari perbuahan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan sebelumnya adalah bagi pria 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun, perubahan pada batas usia minimum menikah tersebut diseababkan oleh beberapa faktor, yaitu, karna tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, tingginya angka perceraian perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun, dan rendahnya tingkat pendidikan.[5] Perubahan tersebut diaharapakan dapat mempersempit peluang bagi masyarakat untuk melangsung pernikahan dibawah umur sehingga nantinya pernikahan yang terjadi dapat menjadi suatu pernikahan yang siap baik secara mental, ekonomi dan juga jasmani, dengan terpenuhinya aspek tersebut maka di harapakan dapat memberikan dampak untuk mengurangi terjadinya perceraian akibat dari tidak siapnya pasangan yang melangsungkan pernikahan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta

UIN
SUNAN GUNUNG DJATI

[3] Nirwan Nazarudin, "Sakinah, Mawadah, Wa Rahman Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadist Shahih", *Jurnal Asy-Syukriyya,* Vol 21, No.2, (2020), hal. 165-166.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta, 2019).

[5] Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia, "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)", *Hukum Islam,* Vol 21, No.2, (2021), hal. 261.

dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendeseak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[6]

Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan sebuah pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

Upaya dispensasi nikah di pengadilan agama hadir dengan bertujuan untuk memberikan sarana bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi belum mencukupi batas usia untuk menikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya dispensasi tersebut pasangan yang apabila ingin melaksanakana perkawinan akan tetapi terkendala dengan umur dapat mengajukan permohonan pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan terkait, akan tetapi dalam pengajuan tersebut harus terdapat alasan yang kuat dan mendesak agar pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon tersebut.

Kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah tersebut di sisi lain aga bertentangan kiranya dengan bagaiaman tujuan awal dari revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan dari revisi tersebut bukanlah tanpa alasan semata akan tetapi karna adanya dampak buruk dari pernikahan dini itu sendiri yang mengancam bagi wanita dan anak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan data dari *Australia Indonesia partnership for justice*, terdapat 400.000 kasus anak dan remaja menikah setiap tahunnya dan di Indonesia sediri hanya sekitar 65.000 kasus dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, yang artinya terdapat lebih dari 330.000 perkawinan anak dan remaja setiap tahunya yang tidak tercatat di kantor urusan agama atau pencatatan sipil karna adanya indikasi pernikahan di bawah tangan (siri).[8]

---

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta, 2019).

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Jakarta, 2014).

[8] Mangku Alam, *Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan Yang Tidak Tercatat Negara*, https://bit.ly/AustraliaIndonesiaPartnershipforJustice, Diaskses pada 16 April 2024.

Dispensasi nikah menjadi sebuah upaya yang cukup dilematis dalam pelaksanaanya, yang mana pada tujuan awalnya adalah untuk mencegah dan menekan terjadinya penikahan dini akan tetapi pada fakta dalam pelaksanaanya malah menjadi penyumbang dari meningkatnya angka pernikahan dini tersebut. Lembaga pemerhati anak menyebutkan perkawinan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan karna permohonan yang diajukan lewat dispensasi ke pengadilan agama masih tinggi, naik 200% dari tahun 2019.[9] Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat terdapat 10 wilayah provinsi dengan kasus pernikahan anak tertinggi, di antara Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sumatra Barat, dan Kalimantan Selatan.[10] Tahun 2020 permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama melonjak cukup tinggi yang sebelumnya 24.856 menjadi 64.222.[11] Meningkatnya angka permohonan dispensasi pernikahan ini memiliki beberapa alasan yaitu pernikahan karna hamil di luar nikah, kurangnya pandangan terhadap pendidikan anak terlebih kepada anak perempuan, masalah ekonomi dan alasan yang terakhir adanya dalil agama untuk menjauhi zina. Dari alasan di atas terdapat dua alasan yang paling sering digunakan pemohon dispensasi nikah untuk memperkuat permohonan yang di ajukan ke pengadilan yaitu dalil agama karna takut akan melakukan zina dan juga mengalami hamil di luar nikah.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang menyumbang 17,78% dari total penduduk Indonesia, menempati peringkat ke tiga dengan angka pengajuan dispensasi nikah tertinggi di Indonesia, hal ini artinya memberikan sebuah gambaran yang jelas bahwa angka pernikahan dini di Jawa Barat juga tinggi. Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai lembaga peradilan tinggkat banding yang memiliki yuridiksi 26 pengadilan agama tingkat pertama mendapati angka mencapai 8.350 permohonan dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2020, pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yang mana pada tahun

[9] Bbc News Indonesia, *Pernikahan Anak Di Indonesia 'Mengkhawatirkan', Permohonan Dispensasi Ke Pengadilan Agama Naik 200%,* https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72y6xwx5dvo, Diakses pada 8 Januari 2024.

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.*

2021 menjadi 7.056, dan pada tahun 2022 menjadi 5.778.[12] penurunan angka tersebut juga diikuti dengan penurunan angka permohonan dispensasi nikah yang masuk pada pengadilan tingkat pertama lainnya seperti pada Pengadilan Agama Bandung yang pada tahun 2020 terdapat 219 permohonan yang masuk lalu di tahun 2021 dan 2022 angkanya turun menjadi 193 dan 143, dan pada Pengdilan Agama Cimahi pun mengalami tren penurunan yang sama selama 2020 – 2022 dengan angka permohonan dispensasi nikah yang masuk sebanyak 55 pada tahun 2020, 41 pada tahun 2021, dan 34 pada tahun 2022.[13] Hal ini jelas menjadi sebuah capaian yang patut dibanggakan walau memang dalam tren nasional angka pengajuan dispensasi nikah masih cukup tinggi dibandingkan angka di tahun sebelumnya.

Tingginya angka pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama semakin menguatkan bahwa dalam perubahan undang-undang perkawinan mengenai syarat minimal usia menikah, yang mana diharapakan dapat memberikan pembatasan atau pencegahan dalam perkawinan anak dan menurunkan angka dispensasi nikah, akan tetapi faktanya angka permohonan dispensasi nikah itu sendiri yang meningkat. Dan juga hal ini semakin menegaskan bahwa dispensasi nikah sendiri memberikan sebuah dilematisasi terkait penerapannya yang mana pada pelaksanaaanya melahirkan kekhwatiran atas dispensasi yang diberikan jutru malah dapat menimbulkan permasalahan yang seharusnya dihindari

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis secara mendalam terkait dilematisasai yang timbul dari dispensasi nikah tersebut menganai dispensasi nikah yang menjadi solusi pencegahan pernikahan dini atau malah mempermudah atau melegalisasi pernikahan dini tersebut, dengan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Kebijakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cimahi Dalam Upaya Pencegahan Atau Mempermudah Pernikahan Anak di Bawah Umur".**

[12] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin Yuridiksi PTA Bandung Tahun 2020, 2021, & 2022,* (Jakarta: Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, 2023).

[13] *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bagi penulis dan kiranya menarik untuk diteliti, yaitu terkait dengan tingginya jumlah dispensasi nikah yang menjdai indikator tingginya tigkat pernikahan dini, maka berdasarkan masalah pada latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah berupa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi faktual dispensasi nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Cimahi?
2. Apakah kebijakan dispensasi nikah dapat berakibat naiknya angka pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian terkait dengan analsisi upaya dispensasi nikah terhadap dampkanya pada kepastian hukum dan pernikahan dini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi faktual dispensasi nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Cimahi!
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan dispensasi nikah dapat mengakibatkan tingginya angka pernikahan di bawah umur!

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan, kedepannya diharapakan dapat memberikan manfaat bagi secara akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan mengenai dispensasi nikah dengan memberikan kontrsibusi baik secara teoritis maupun empiris, dan hal ini diharapakan dapat membantu para akademsisi untuk mendorong penelitian lebih lanjut terkait dengan dispensasi nikah dan dampaknya terhadap tingginya angka

pernikahan dini, sehingga hasil penelitian tersebut dapat membantu para pemangku kebijakan untuk merumuskan program guna mencegah meningkatnya angka pernikahan dini

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian dalam menyusun program dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini dan mendorong mereka untuk ikut serta dalam tindakan pencegahannya, serta membantu lembaga peradilan dalam meningkatkan penanganan perkara dispensasi nikah menjadi lebih baik.

E. Kerangka Berpikir

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[14] Islam sendiri memiliki perhatian yang sangat besar terhadap hal perkawinan karna perkawinan sendiri adalah aturan suci dan sakral yang di ungkapkan dengan sebutan *mistaqan ghalidhan* (perjanjian yang kuat) sebgaimana yang termaktub dalam qur`an surat An-Nissa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَه وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

> Artinya: ”Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.[15]

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta, 1974).

[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya,* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989), hal. 116.

Ayat 21 pada surat An-nissa ini memberikan sebuah penjelasan lebih kuat bahwasannya pernikahan sendiri dipandang sebagai sebuah aqad, dengan bentuk transaksi atau perjanjaian yang dilakukan oleh seroang laki-laki kepada seorang perempuan. Maka dengan demikan banyak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqih klasik yang mengisyaratkan seseorang jika ingin beraqad haruslah baligh, baligh sendiri yakni keadaan dimana seseorang sudah sampai pada umur tertentu dan mampu untuk mengetahui segala permasalahan serta memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sedang dihadapinya.[16] Secara lebih rinci ciri-ciri baligh sendiri dijelaskan oleh madzhab hanabilah adalah bagi laki-laki pernah mimpi basah sedangkan untuk perempuan adalah ditandai dengan haid (mentruasi).[17] Maka artinya dalam Islam seorang laki-laki dan perempuan dianjurkan menikah apabila sudah balgih dalam diri mereka agar pribadi mereka sendiri dapat menentukan apa yang benar dan salah dan juga bertanggung jawab terhadap tindakan dalam menggunakan hak dan kewajiban yang mereka lakukan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nissa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.[18]

[16] Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A`yun, “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Misaqan Ghalidzan*, Vol 1, No.1, (2021), hal. 4.

[17] Rusyada Basri, *Fiqih Munaqakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah,* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 276.

[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya,* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989), hal. 111.

Tedapat juga hadis yang memiliki pembahasan yang cukup serupa dengan ayat di atas yang mana memiliki makna yang serupa yaitu anjuran untuk menikah apabila sudah baligh (tau akan hak dan kewajiban), hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abduullah bin Mas`ud, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ : يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

> Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami,"Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya".[19]

Hadis di atas Rasulullah memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesangupan untuk menikah dan memikul beban pernikahan maka hendaknya menikah atau siapa saja yang memiliki dugaan yang kuat tentang kemampuan dirinya untuk memikul tanggun jawab maka hendaknya untuk menikah, yang artinya dalam hal ini baligh menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam anjuran tersebut. Sebagaimana yang sudah di bahas sbelumya mengenai perintah untuk menikah dalam Qur`an surat Ar-Rum ayat 21, yang mana allah memerintah kan untuk menikah agar dalam diri seorang muslim memiliki benteng dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri dari segala bentuk tindakan nista yang diharamkan oleh allah, artinya ketika Islam memerintahkan untuk menikah, maka Islam juga memerintahkan untuk memenuhi syarat dan anjuran menikah yang sebagaiaman sudah di jelaskan di atas sebagai sebuah wasilah untuk mencapai tujuan pernikahan yang mulia, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushul fiqih, yaitu.

الأَمْرُ بِالشَّيْئِ اَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

[19] Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 7, hal. 498.

Artinya: “Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya”.[20]

Anjuran-anjuran mengenai umur pernikahan tidaklah serta merta menjadikan menikah sebelum baligh adalah sebuah larangan dalam Islam karna kembali pada dasarnya tidak terdapat aturan yang pasti terakit pembatasan umur minimal menikah dalam Islam, sebagaimana kaidah fiqih mengenai hukum asal yaitu.

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh”.[21]

Meskipun begitu secara hukum positif menikah sebelum umur yang di tentukan dalam undang-undang adalah tentunya dilarang, hal ini karna pada dewasa ini pernikahan di bawah umur memberikan sebuah dampak yang lebih banyak negatifnya dan dampaknya tersebut bersifat multisektoral sehingga pemerintahpun gencar melakukan penanggulangan agar angka pernikahan dini di Indonesa tidak melonjak dan agar dampak negatif multisektoral tersebut dapat ditanggulangi.

Berdasarka data dari United Nation Children`s Fund (UNICEF) Indonesia sendiri pada tahun 2023 menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta.[22] Angka tersebut adalah angka yang cukup besar dan tidak bisa di anggap sepele karna dampak dari perkawinan anak sendiri bersifat multi sektoral dan ada kaitannya dengan hak anak yang harus di lindungi di dalamnya, tingginya angka tersebut di Indonesia banyak di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, seperti budaya, tradisi, ekonomi, dan juga agama. Indoneisa sendiri sebagai salah satu pihak dalam *Convention on the Rights of the child* (Konvensi Hak-Hak Anak) menegaskan bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan

[20] Syekh Abdul Hamid Hakim, *Mabade Awaliyah*, (jakarta: Sa`adiyah Putra, t.t.), hal. 7.
[21] *Ibid.*
[22] Eko Schoolmedia, *Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini*, https://bit.ly/IndonesiaPeringkatEmpatKasusKawinAnakdiDunia, Diakses pada 22 januari 2024.

sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrative atau badan legislative, haruslah dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak[23].

Selain faktor-faktor tadi yang mempengaruhi tingginya pernikahan anak, faktor mudahnya melakukan upaya dispensasi nikah juga menjadi sebuah pendukung kenapa angka pernikahan dini bisa tinggi, karna logikanya apabila 25,53 juta kasus pernikahan dini tersebut adalah pernikahan yang tercatat secara legal maka artinya angka dari upaya dispensasi perkawinan yang di terima oleh pengadilan agama di Indonesia juga sangat tinggi angkanya, yang mana berarti tingginya angka dipspensasi nikah dapat menjadi sebuah indikator tingginya angka pernikahan dini itu sendiri. Padahal seharusnya dispensasi nikah sendiri menjadi sebuah solusi pencegahan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangulangi pernikahan dini.

Badan Peradilan Agama merilis data tentang permohonan dispensasi perkawinan yang di putus oleh pengadilan agama, yang mana pada tahun 2022 sendiri angkanya mencapai 50.673 kasus.[24] Angka ini melonjak sangat drastis selama terjadinya pandemic covid-19 pada 2020 yang angkanya mencapai 63.382, walau antara 2020 sampai dengan tahun 2022 angkanya turun menjadi 50.673 akan tetapi jumlah angka ini masih belum bisa menyamai kondisi yang normal pada tahun 2019 kebelakang yang angka tertingginya hanya mencapai 23.145.

Data nasional tersebut menggambarkan bahwa penurunan angka permohonan dispensasi nikah belum bisa mendekati angka di tahun sebelum 2019 yang mana artinya angka dispensasi nikah atau pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi untuk skala nasional. Jawa Barat menjadi provinsi peringkat ke 3 dengan angka pernikahan dini tertinggi se Indonesia, angka permohonan yang masuk berdasarkan data rekapitulasi perkara dispensasi kawin yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2020

[23] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, (Jakarta, 2019)

[24] Ridhwan Mustajab, *Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022*, https://bit.ly/DispensasiPernikahanAnakMencapai50673Kasuspada2022, Diakses pada 22 januari 2024.

mencapai angka total 8.350 perkara yang masuk, lalu pada tahun selanjutnya 2021 turun sebanyak 1.294 menjadi 7.056, dan tahun selanjutnya pada 2022 angkanya turun menjadi 5.778. penurunan angka tersebut juga ditunjang oleh penurunan perkara masuk di pengadilan agama di kabupaten kota yang berada di yuridiksi PTA Bandung salah satunya adalah Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Cimahi. Pada Pengadilan Agama Bandung sendiri tercatat pada tahun 2020 terdapat 219 perkara dispensasi nikah yang masuk lalu pada tahun 2021 turun menjadi 193 dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 143. Begitupula pada Pengadilan Agama Cimahi yang pada tahun 2020 terdapat 55 perkara dispensasi nikah yang masuk lalu pada tahun selanjutnya turun menjadi 41 dan data terakhir pada tahun 2022 angkanya turun menjadi 34.

Tingginya angka dispensasi perkawinan ini terjadi karna dua faktor yaitu faktor preventif dan faktor kuratif, faktor preventif yang adalah faktor pencegahan dari perbuatan atau norma yang menyimpang baik secara sosial maupun agama. Dengan pesatnya perkembangan media sosial anak-anak akan lebih mudah mengakses konten yang cenderung vulgar, sehingga keeinginan untuk bergaul secara bebas lebih tinggi terjadi pada anak, maka menyegerakan pernikahan adalaha upaya yang di lakukan oleh orang tua untuk mencegah hal tersebut, para orang tua yang mengajukan dispensasi pernikahan karna ketakutan ini beralasan bahwa mereka takut anak-anaknya berbuat zina lalu hamil diluar nikah sehingga akan mencoreng nama baik keluarga, dan juga alasan yang sering diajukan adalah karna anak-anak tersebut sudah terikat dengan hubungan pacaran yang sudah lama sehingga sulit untuk di pisahkan, sehinga mereka para orang tua mengambil jalan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagai solusi bagi anaknya.[25] Tindakan orang tua tersebut memang bukan lah sebuah solusi pencegahan yang solutif akan tetapi terdapat kaidah fiqih yang serupa dengan tindakan preventive dengan melakukan dispensasi nikah, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

[25]Gushairi, *Problematika DispensasiI Kawin Di Pengadilan Agama*, https://bit.ly/ProblematikaDispensasiIKawinDiPengadilanAgama, Diunduh pada 23 janurai 2024.

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”.[26]

Kaidah di atas memiliki makna bahwa apabila terdapat keadaan yang berbenturan dalam menghilangkan kemudharatan dengan cara membawa kemaslahatan, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan kaidah di atas juga seringkali digunakan oleh hakim untuk dijadikan dalil pertimbangan dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah, yang artinya apabila dalam kasus dispensasi nikah sebagai langkah preventive maka, menikahkan anak yang hamil di luar nikah atau menikahkan anak karna takut akan zina, adalah jalan dalam menghilangkan kemudharatan tersebut. Walaupun begitu menikahkan anak yang masih di bawah umur sendiri bukan lah satu-satunya solusi untuk menghilangkan kemudharatan yang dimkasud tadi.

Penggunaan kadiah di atas juga seringkali dugunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum mengabulkan permohonan dispensasi nikah, kaidah diatas digunakan karna melihat para pemohon yang mengjaukan dispensasi nikah seringkali dalam keadaan sudah hamil dengan tidak adanya penanggung jawab terhadap si wanita dan anak tersebut, maka dengan menjadikan kaidah fiqih di atas menjadi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut diharapkan putusan tersebut dapat memberikan tali ikatan kepada si laki-laki agar bertanggung jawab terhadap istri dan anak yang di kandungnya tersebut.

Faktor preventif ini menunjukan bahwa ada orang tua yang kurang memiliki pemahaan terhadap tindakan yang mereka lakukan terhadap anaknya, padahal dengan orang tua mengjukan permohonan dispensasi nikah tersebut tidak serta merta memberikan kesejahteraan bagi si anak, hal ini dikarnakan dampak dari pernikahan di bawah umur ini memiliki dampak yang cukup banyak dan juga bersifat multi sektoral dan bisa berdampak secara langsung kepada aspek sosial, biologis, dan juga psikilogis si anak, dan ini juga memberikan sebuah penguat bahwa dispensasi nikah sendiri bukanlah solusi yang solutif bagi permasalahan-permasalahan seperti diatas tadi.

[26] Syekh Abdul Hamid Hakim, *Mabade Awaliyah*, (jakarta: Sa`adiyah Putra, t.t.), hal. 34.

Faktor kuratif, atau usaha penyembuhan, adalah faktor yang timbul dari orang tua yang tidak memiliki pilihan lain menikahkan si anak dengan jalan pengajuan permohonan dispensasai nikah, hal ini dilakukan semata-mata untuk menutup aib keluarga dan menyelamatkan status anak, pada faktor ini, hamil di luar nikah adalah sebab yang paling dominan terjadi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah.[27]

Kurangnya pengawasan orang tua dengan melakukan pola asuh yang *permissive indifferent* atau pola asuh yang membiarkan,[28] mudahnya akses konten yang tidak layak sehingga mendorong anak untuk meniru apa yang mereka lihat, bebasnya pergaulan dalam lingkungan pertemaman dan juga kurangnya pengetahuan dan juga pendidikan tentang kesehatan reproduksi serta minimnya pengetahuan agama menjadi hal yang sangat mendasar mengapa hamil di luar nikah sangat sering terjadi di kalangan remaja saat ini.[29] Kebebasan pergaulan yang terjadi pada remaja sangat tidak diimbangi dengan adanya pengawasan dari pihak-pihak yang terhubung secara langsung dengan anak.

Dispensasi nikah sendiri hadir untuk menjadi salah satu upaya bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terutama bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah dan terkendala umur atau bahkan bagi bayi dalam kandungan yang terjadi sebelum adanya ikatan pernikahan, akan tetapi dispensasi pernikahan sendiri yang meskipun menjadi sebuah solusi secara hukum untuk memberikan kepastian hukum, dirasa kurang menjadi solusi yang mendidik dan solutif bagi tujuannya untuk memberikan kemanfaatan dan menekan angka pernikahan dini, hal ini sebagaimana sudah di paparkan di atas bahwa makin maraknya pernikahan-pernikahan dini yang berasal dari dispenasasi nikah itu sendiri, dan hal itu malah membentuk sebuah keluarga

[27]Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,* https://bit.ly/ProblematikaDispensasiIKawinDiPengadilanAgama, Diunduh pada 23 janurai 2024.

[28] Sellaputri Ani, Edi Harapan, dan Kurnia sari, "Pengaruh Pola Asuh Permesifi Orang Tua Terhadap Self Control Pada Siswa Kelas VIII SMPN 2 Rambang Kabupaten Muara Enim", *Journal Psikodidaktika,* Vol.5, No.1, (2020), hal. 56.

[29] Ismarwati dan Istri Utami, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja", *Journal Of Healt Studies,* Vol.1, No.2, (2017), hal. 176.

yang tidak ideal karna pernikahan nya sendiri tidak di awali dengan kesiapan aspek dasar yaitu, biologis, ekonomi, spritiual dan juga psikologis. Maka dispensasi menjadi sebuah solusi yang cukup problemtik karna pada awalnya dispensasi nikah sendiri diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk mencegah pernikahan dini tetapi faktanya masyarakat malah seringkali menyalahgunakan dispesasi nikah untuk melegalkan pernikahan dini itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa pernikahan dini yang terjadi jelas memberikan dampak negative bagi masing-masing pasangan, maka harapanya bahwa dengan adanya peraturan mengenai batas minimal umur untuk menikah dan juga adanya aturan mengenai dispensasi nikah dapat mencegah terjadinya pernikahan dini itu sendiri, yang secara yuridis sendiri dalam kasus dispensasi nikah terdapat kepastian yang dikesampingkan atas dasar kemanfaatan, yang mana maksud intinya adalah dalam keadaaan tertentu pernikahan dini jalur dispensasi nikah akan lebih bermanfaat daripada mencegah pernikahan dini itu sendiri, hal ini didasarkan pada bahwa output pelaksanaan penegakan hukum itu tidak hanya beorientasi pada kepastian hukum melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Penakaran terhadap kepastian dan kemanfaatan hukum di indoneisa yang menganut sistem hukum *civil law* adalah suatu hal yang menarik karna seringkali kedua hal ini masih seringkali diperdebatkan dalam tujuan dari penegakan hukum. Jermy benthman salah satu yang mengemukakan tentang tujuan hukum, sebagai seorang penganut utiliatarianisme jermy mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya dalam masyarakat.[30] Jan Michiel Otto di sisi lain jan mengemukakan bahwa untuk terwujudnya sebuah keadilan maka harus adanya jaminan persamaan aturan dan konsistensi dalam penegakan hukum untuk terwujudnya keadilan, sehingga dengan adanya kepastian hukum masyarakat sendiri dapat melakukan penyesuaian sikap sehingga dapat tunduk dengan

[30] Ardiansyah Iksaniyah, *Menakar Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Dispensasi Perkawinan,* https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-dalam-dispensasi-perkawinan-oleh-ardiansyah-iksaniyah-putra-s-h-m-h-6-6 , diakses pada 25 April 2024.

hukum tersebut.[31] Dari dua ahli yang mengemukakan tujuan hukum tersebut dan masih banyak yang tidak disebutkan membuat sebuah kerancuan tentang bagaiama tujuan hukum yang ideal itu.

Gustav Radbruch mencoba mengkombinasikan ketiga pandangan klasik menjadi satu pendekatan dengan masing-masing dari pendekatan ini dijadikan sebagau unsur pokok yang menjadi dasar hukum ala Radbrunch, yang mana pendekatan dasar hukum ala Radbrunch ini yang kemudian dikenal dengan tiga nilai dasar hukum yang mana meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).[32] Dari tiga tujuan itu didalamnya terdampat pertentangan yang mana ketiga tujuan itu tidak dapat berjalan secara bersamaan dan inilah yang dimaksud dengan *spanning verhaltnis* yaitu pertentangan antara ketiga nilai identitas hukum keadilan, maka menurut Gustav solusi dari permasalahan pertentangan itu perlu digunakannya asas priotitas, yang mana dengan asas itu menempatkan keadilan sebagai priotitas utama dan kemudian disusul dengan kemanfaatan dan juga kepastian.

Teori Gustav tersebut menjelaskan bahwa artinya kepastian hukum dapat dikesampingkan atas kemanfaatan hukum yang mana harus sesuai dengan keadaan suatu hal yang dipertimbangkan dalam hukum akan tetapi harus tetap memperhatikan nilai-nilai dari keadilan didalamnya.

Hukum yang berlaku dengan mengaitkan pendapat para ahli di atas dan juga teori hukum relevan lainnya memberikan gambaran bagaimana dispensasi nikah yang mana sepanjang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan sebuah kemanfaatan yang terbaik bagi para calon mempelai yang notabene masih di bawah umur.

Banyak para ahli yang mengemuka kan tentang teroi-teori tentang perlindungan hukum, salah satunya yang dikemukan kan oleh Soerjono Soekanto, bahwa pada dasarnya perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada suatu subyek hukum dalam bentuk

[31] *Ibid.*

[32] M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas: Jurnal Hukum,* Vol.4, No.1, (2013), hal. 143.

perangkat hukum itu sendiri, lalu selanjutnya Soekanto menjelaskan bahwa selain peran dari penegak hukum itu sendiri terdapat 5 hal lain yang mana mempengaruhi proses dari penegakan dan perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang, sebuah peraturan yang hadir secara tertulis dan berlaku secara umur dan di buat oleh penguasa yang sah
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum itu sendiri
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung para penegak hukum, hal ini bisa sebagai alat-alat dan juga sumber daya yang memadai
4. Faktor masyrakat, yakni lingkungan atau tempat dari berlakunya hukum yang diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai sebuah hasil karna cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[33]

Satjipto Raharjo juga mengartikan perlidungan hukum yaitu, hukum untuk mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadinya tubrukan antar kepentingan dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan, perlindungan kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain, berdasarkan konsep itu Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasaikan suatu hak asasi manusia kekuasaannya kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[34]

Berdasarkan pemahaman para ahli terkait perlidungan hukum maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa perlidungan hukum sendiri adalah sebuah gambaran dari bentuk bekerjanya fungsi dari hukum itu sendiri yaitu guna

[33] Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 8.

[34] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 53-54.

mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang mana tadi disebutkan sebagai sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dispensasi pernikahan sendiri sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Seoerjono Soekanto, adalah sebuah faktor undang-undang yang dihadirkan untuk mempengaruhi dari proses hukum itu sendiri, akan tetapi selain dari faktor sebagai undang-undang dispensasi nikah sendiri dilaksanakan oleh penegak hukum dan salah satunya yaitu hakim, hakim yang bertugas untuk menjalankan kewenangan negara dalam memutuskan perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Dalam perkara dispensasi pernikahan pertimbangan hakim sangatlah krusial, klausa "alasan mendesak" memiliki peran yang sangat penting dalam sumbangsihnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang di bawah umur yang menjadi objek dari perkara dipensasi nikah. Klausa alasan mendesak sendiri belum memiliki pengaturan ataupun batasan yang jelas, dan hal ini menuntut para hakim untuk mempertimbangkan secara cermat segala alasan yang diajukan karna hal ini berdampak secara langsung kepada anak yang nantinya akan menghasilkan dampak positif ataupun negative kedepannya, karna hal mengenai dampak dan keberlangsungan bagi anak sudah secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Dalam Perma tersebut dijelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.[35] Hakim dalam hal ini harus bisa mempertimbangan dampak negative atau kemudaratan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah agar terlaksananya upaya dispensasi nikah ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak anak bukan sebagai permudahan dalam melaksanakan pernikahan dini. Dalam Islam sendiri kondisi di atas memiliki kaidah yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

[35] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, (Jakarta, 2019).

Artinya: “Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukannya yang lebih ringan dari keduanya”.[36]

Kaidah ini menjelaskan apabila terdapat sesuatu perbuatan yang mana di dalamnya terkandung dua kemafsadatan atau sebuah kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan kemafsadatannya. Maka dari itu hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan legal reasoningnya agar dapat mempertimbangkan alasan-alasan yang mendesak ini dengan bukti-bukti yang cukup agar dalam putusanya dapat meminimalisir kemudaratan yng terjadi apabila permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan atau di tolak. Karna jika saja hakim kurang cermat dalam memberikan alasan hukum dalam memutuskan perkara dispensasi kawin ini maka penggunaan alasan mendesak akan menjadi semena-mena dan malah akan membuat masyarakat menjadikan dispensasi pernikahan ini sebagai sebuah fasilitas dalam melakukan pernikahan dini dan pada akhirnya dispensasi nikah di indonesia akan terus naik angkanya dan bertambah dan akan berdapak pada naiknya angka pernikahan dini yang berdampak pada menurunya kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan kedepannya.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

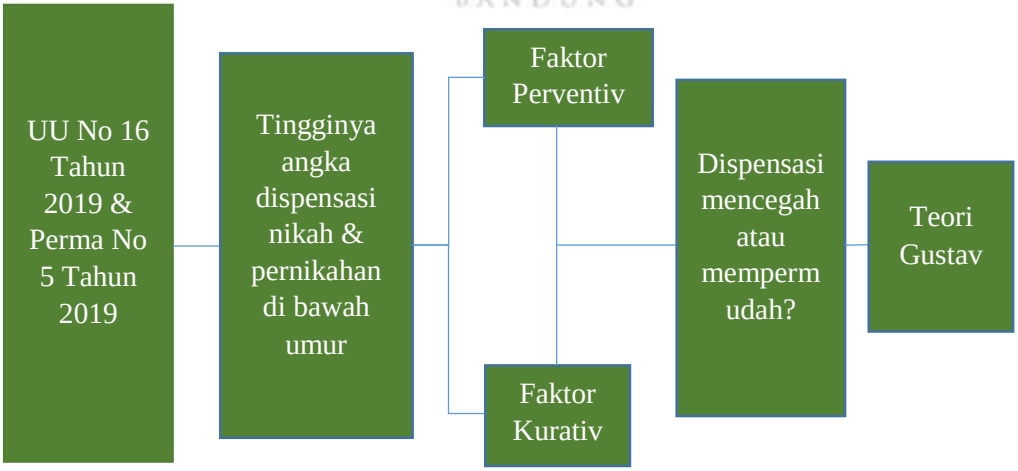

[36] Syekh Abdul Hamid Hakim, *Mabade Awaliyah*, (jakarta: Sa`adiyah Putra, t.t.), hal. 34.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Pada penelitian yang akan penulis lakukan, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, metode penelitian deskriptif analisis sendiri adalah sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analsisi membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[37] Metode ini nantinya akan menggambarkan atau mejelaskan fenomena dari objek yang diteliti secara terperinci serta meneliti mengenai hubungan antar variable yang relevan dengan fenomena atau obejek yang diteliti.[38] Penggunaan metode ini agar penelitian dapat fokus terhadap pengamatan yang lebih mendalam terhadap isu yang diteliti sehingga menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan komperhensif terkait isu yang diteliti yang mana dalam hal ini mengenai upaya dispensasi nikah.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif sendiri adalah pendekatan pada penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, pada pendekatan ini dapat diartikan sebagai suatu prosedur dan cara penelitian ilmiyah guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.[39] Yang mana pada dasarnya pendekatan yuridis normatif ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang mengkaji suatu permasalah yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah bahan pustaka atau

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 206.

[38] *Ibid.*, hal. 74.

[39] Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiyah Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.3, (2022), hal. 1.

berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[40]

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini berdasarkan metode dan pendekatan yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu menggunakan jenis data kualitatif, yang mana data kualitatif sendiri adalah jenis data yang bersifat deskriptif yang menjadi data tersebut lebih fokus pada pemahaman subjek yang diteliti. Pada data kualitatif ini sendiri menggambarkan informasi mengenai sifat, kualitas dan karakteristik dari suatu obejk atau sebuah fenomena yang mana tidak dapat terukur dengan angka, sehingga jenis data kualitatif ini berbentuk narasi dengan kata-kata yang membuat data kualitatif ini bersifat analisis mendalam dan rinci untuk menghasilkan kesimpulan yang berlaku dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Sumber data

Pengumpulan data yang penulis lakukan, penulis menggolongkan dua jenis sumber data yang akan menjadi asal muasal data yang didapatkan, sumber data tersebut terdiri dari:

a. Sumber data primer

   Data primer adalah data pokok yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan yang bersangkutan.[41] Data ini penulis dapatkan melalui serangkaian pencarian data yang besumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya, dan juga data primer

[40] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13.

[41] Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich lutfi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2014), hal. 3.

ini didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak pengadila agama, melalui hakim, panitra, atau pihak pihak lain yang berkaitan guna mendapatkan data yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah penulis susun sebelumnya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung karna adanya perantara baik lewat orang lain ataupun lewat dokumen.[42] yang mana data sekunder ini bisa bersumber dari buku, artikel jurnal hukum, dokumen hukum, Al-qur`an, hadis ,dan juga bahan pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Fungsi dari data sekunder ini sendiri adalah sebuah penguat dari data primer yang sudah penulis kumpulkan sebelumnya.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun terkait dengan teknik yang penulis lakukan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, guna mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Studi pustaka atau *liberary research* adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan mengunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.[43] Pada studi pustka pengumpulan data dilakukan melalui bahan pustaka yang di fungsikan sebagai data primer dalam penelitian ini, yang berupa data-data yang berasal dari undang-undang, putusan pengadilan, artikel dan jurnal hukum, dan juga dokumen hukum.

b. Wawancara

[42] Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah, "Analisi Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),* Vol.15 No.1, (2014), hal. 4.

[43] Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra`,* Vol.5, No.1, (2011), hal. 36-39.

Wawancara adalah sebuah teknik pencarian inrformasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari pewawancara dan narasumber guna mendapatlan informasi berupa fakta, opini, dan pengalaman dari narasumber yang diwawancara. Penggunaan wawancara ini digunakan untuk mendapatkan bahan data primer, dari pihak pengadilan sebagai salah satu lembaga yang mengadili permohonan dispensasi nikah, wawancara sendiri nantinya ditujukan kepada ketua pengadilan, hakim, atau panitra selaku pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan data yang akan dicari nantinya.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen saat ini banyak digunakan dalam lapangan ilmu sosial karna hal ini disadari bahwa sebagian besar fakta dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumenter, maka dari itu ilmu-ilmu sosial pada saat ini banyak menjadikan studi dokumen sebagai teknik dalam pengumpulan datanya.[44] Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

6. Teknis analisis data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, data-data mentah tersebut belum bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah hipotesis, akan tetapi data-data tersbut haruslah di olah sedemikian rupa. Setelah data dari sumber primer dan sekunder terkumpul data tersebut lalu direduksi guna mendapatkan data yang paling relevan dengan masalah penelitian dan juga untuk mengantisipasi penyebaran yang terlalu luas sehingga keluar dari fokus penelitian yang sudah di tentukan sebelumnya.

[44] Natalina Nilmasari, ”Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana,* Vol. 8, No. 2, (2014), hal. 179.

[45] *Ibid.,* hal. 181.

Setelah itu data hasil reduksi sudah di dapatkan, maka data tersebut diklasifikasikan agar data tersebut tersusun secara sistemastis dan berurutan agar menghindari adanya penyajian data yang sama dan membuat penelitian yang dilakukan malah terkesan bertele-tele.

Selanjutnya setelah data sudah lengkap dan tersusun, maka dilakukan analsisi terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga data tersebut dapat tersajikan agar dapat menggambarkan secara umum dan menyeluruh tentang masalah penelitian yang dilakukan. sehingga data tersebut akhirnya dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang sudah tersusun sebelumnya.

G. Penelitian terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mana dalam pembahasan nya memiliki topic yang bisa dibilang cukup mirip dan relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti, sehingga penelitian terdahulu ini penulis jadikan sebagai acuan penulisan dalam melakukan penelitian guna memperkaya teori untuk mengkaji masalah pada penelitian yang akan dilakukan.

1. Jurnal yang ditulis oleh Hidaatullah, Bayu Aryanto, Iskandar Wibawa, Oka Sigit Indrajaya, dan Nanafiah Fahiroh, dan diterbitkan tahun 2023 dengan judul Jurnal "Problematika Dispensasi Kawin: Antara Pencegahan Atau Kemudahan Perkwinan Anak". Pada jurnal ini membahas mengenai bagaimana dispensasi nikah yang ada menjadi sebuah problematik yang menghasilkan sebuah dilematisasi yaitu dispensasi nikah yang berfungsi untuk mencegah pernikahan dini atau malah menjadi kemudahan dalam melakukan pernikahan dini, hal ini karna angka permohonan dispensasi nikah meningkat sehingga bertolak belakang dengan tujuan dari revisi undang-undang tentang perkawinan, dan juga dalam jurnal ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan

dari dispensasi nikah itu sendiri pasca direivisinya undang-undang tentang perkawinan.[46]

2. Jurnal yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S.Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, dan diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia". Didalam jurnal ini membahas mengenai bagaiamana permohonan dispensasi nikah yang dipersulit sebagai upaya dalam meminimalisir kemudahan dalam melakukan pernikahan di bawah umur, akan tetapi dalam faktanya masyarakat malah menunjukan sebuah kontradiktif denga tujuan semula dari hadirnya dispensasi nikah tersebut, sehingga terjadinya peningkatan angka permohonan dispensasi nikah yang signifikan dan malah membuat menjadi hambatan dalam mewujudkan upaya meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia.[47]
3. Jurnal yang ditulis oleh Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, dan diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak". Di dalam jurnal ini membahas mengenai kajian dari disfungsi dispensasi nikah dalam upayanya sebagai pencegahan perkawinan anak yang mana dalam penelitiannya menunjukan bahawa dengan diberlakukannya revisi terakait undang-undang mengenai perkawinan belum bisa mencegah terjadinya perkawinan anak, dan menurut penulis jurnal ini bahwa pengadilan yang hadir sebagai jalan terakhir dalam pencegahan perkawinan anak gagal dalam menjalanakan fungsinya dikarnakan minimnya keberanian hakim dalam mengupayakan penemuan hukum dan menyebabkan penetapan hakim dalam permohonan dispensasi

[46] Hidaatullah, Bayu Aryanto, Iskandar Wibawa, Oka Sigit Indrajaya, dan Nanafiah Fahiroh, "Problematika Dispensasi Kawin: Anatara Pencegahan Atau Kemudahan Perkawinan Anak", *Prosiding Seminar Nasional Implementasi Sustainable Devlopment Goal dalam Kajian Disiplin Ilmu*, (Kudus: Universitas Muria Kudus, 2023), Vol 2, No. 1, hal. 1400.

[47] Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S.Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2, (2020), hal. 220.

nikah lebih mengutakamakan kemanfaatan hukum sehingga lalai dalam mempertimbangkan dampak negative dari perkawinan anak yang terjadi akibat dispensasi nikah.[48]

4. Jurnal yang susun oleh Itok Dwi k, Bagus Muhammad F, Deva Izzatul, Dinda Monika, dan Nur Alif Wijayanti, dan diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul jurnal "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomen Perkawinan Anak di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)", dalam penelitian ini membahas tentang penerapan dari dispensasi perkawinan di indonesia serta untuk mengetahui apa dampaknya sehingga dapat menyebabkan terjadinya fenomena peningkatan perkawinan anak. Selanjutnya dalam penelitian ini diketahui bahwa pengajuan dispensasi nikah sendiri diajukan karna terdapat dua faktor yaitu perventif (mencegah dan menghindari zina) dan kuratif (dikarnakan mengalami hamil duluan), lalu tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan di pengadilan, dan juga banyaknya perkawinan anak terjadi disebabkan tidak terimplementasikan dengan baik undang-undang Nomor 16 tahun 2019.[49]
5. Paper yang di tulis oleh Gushair pada tahun 2019 dengan judul "Problematik Dispensasi Kawin di Pengdilan Agama". Pada paper ini membahas mengenai peningkatan pada batas minimal umur pernikahan sehingga berdampak kepada meningkatnya permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Dan juga membahas tentang pentingnya kecermatan hakim dalam menimbang kemaslahatan dan kemudaratannya sebelum menerima dan menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[48] Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak",*Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 4, (2021), hal. 792.

[49] Kurniawan I.D, Bagus M.F, dkk, "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomen Perkawinan Anak di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)", *Jurnal Serambi Hukum,* Vol. 15, No. 2, (2022), hal. 59.

[50] Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*, https://bit.ly/ProblematikaDispensasiIKawinDiPengadilanAgama, Diunduh pada 23 janurai 2024.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Hidayatullah, Bayu A, Iskandar W, Oka S I, Nanafiah F, (2023)	Problematika Dispensasi Kawin: Antara Pencegahan Atau Kemudahan Perkawinan Anak	Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Cimahi, sementara jurnal membahas fenomena dispensasi kawin secara nasional. Jurnal tersebut menyoroti dilema hakim dalam memberikan dispensasi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, jurnal mengaitkan dispensasi nikah dengan SDGs, sementara penelitian ini lebih berfokus pada	Penelitian ini dan jurnal ini sama-sama membahas dispensasi nikah dalam konteks pernikahan anak di Indonesia. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kebijakan dan regulasi terkait. Selain itu, jurnal ini juga mengkritisi efektivitas revisi UU Perkawinan yang dinilai masih membuka celah pernikahan anak melalui dispensasi nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

			implementasi hukum di pengadilan agama.	
2	Sonny D J, Susilowati S, Bambang D N, (2020)	Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia	Penelitian ini lebih spesifik membahas Pengadilan Agama Cimahi, sementara jurnal ini menyoroti fenomena secara nasional. Jurnal tersebut menekankan kontradiksi kebijakan dispensasi nikah dalam upaya meminimalisir pernikahan dini, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implementasi kebijakan di pengadilan lokal. Selain itu, jurnal ini membahas faktor sosial seperti adat dan ekonomi sebagai pendorong dispensasi nikah,	Penelitian ini dan jurnal ini sama-sama membahas dispensasi nikah serta kontradiksi dalam implementasinya di Indonesia. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kebijakan terkait. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah meskipun peraturan telah diperketat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

			sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan aturan hukum dan peran pengadilan agama.	
3	Irma S & Dewa Gde R, (2021)	Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak	Penelitian ini berfokus pada implementasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cimahi, sementara jurnal ini membahas disfungsi kebijakan dalam konteks nasional. Jurnal ini menyoroti kurangnya standar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan penerapan kebijakan di pengadilan lokal. Selain itu, jurnal	Penelitian ini dan jurnal ini sama-sama membahas dispensasi nikah serta bagaimana kebijakan ini justru membuka celah bagi pernikahan anak. Keduanya menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis efektivitas UU 16/2019 dalam mencegah pernikahan anak. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti peran hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dan dampaknya terhadap tingginya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

			mengusulkan sanksi pidana bagi pelaku pernikahan anak, sementara penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme pengajuan dan pertimbangan hakim di Cimahi.	angka pernikahan anak.
4	Itok D, Bagus M, Deva I, Dinda M, Nur A, (2022)	Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)	Penelitian ini berfokus pada implementasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cimahi, sedangkan jurnal ini menelaah kasus di Pengadilan Agama Indramayu. Jurnal ini lebih menyoroti dampak sosial dan hukum dari dispensasi nikah, sementara penelitian ini menekankan proses dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan.	Penelitian ini dan jurnal ini sama-sama membahas dispensasi nikah serta dampaknya terhadap pernikahan anak di Indonesia. Keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menelaah regulasi terkait. Selain itu, jurnal juga mengkritisi efektivitas UU 16/2019, yang seharusnya menekan angka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

			Selain itu, jurnal ini membahas faktor preventif dan kuratif sebagai alasan dispensasi, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti mekanisme dan efektivitas kebijakan di tingkat lokal.	pernikahan anak tetapi justru membuka celah baru.
5	Gushairi (2019)	Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama	Penelitian ini lebih spesifik meneliti implementasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cimahi, sementara jurnal ini membahasnya secara umum di berbagai Pengadilan Agama. Jurnal ini menekankan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi, sedangkan penelitian ini lebih	Penelitian ini dan jurnal ini sama-sama membahas dispensasi nikah dalam konteks hukum Islam dan sistem peradilan di Indonesia. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kebijakan terkait. Selain itu, jurnal juga menyoroti faktor preventif dan kuratif sebagai alasan utama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

			menyoroti proses implementasi dan dampaknya di tingkat lokal. Selain itu, jurnal ini membahas solusi seperti sosialisasi dan pendidikan keluarga untuk mengurangi angka dispensasi nikah, sementara penelitian ini lebih fokus pada efektivitas kebijakan dan penerapan aturan di pengadilan.	pengajuan dispensasi nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG